

MASA DEPAN USAHA KONTER PULSA DI ERA DIGITAL

Teguh Permana¹, Andriani Puspitaningsih², Asri Djauhar³, Surianti Surianti⁴

¹Universitas Halu Oleo

Kendari, e-mail: teguh.permana@uho.ac.id

²Universitas Halu Oleo

Kendari, e-mail: andrianipuspitaningsih@uho.ac.id

³Universitas Sulawesi Tenggara

⁴Universitas Halu Oleo

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22 Juni 2022

Received in revised form 1 Agustus 2022

Accepted 15 Oktober 2022

Available online 15 Oktober 2022

ABSTRACT

This study aims to determine the future of the pulse counter business in the digital era. The method used is descriptive by collecting data directly in the field and analyzed. The results of the study indicate that there have been many pulse counter businesses that have replaced businesses or combined with other types of businesses. The implication of this is that the pulse counter business can no longer be relied on as a prospective business because other alternatives have emerged that can be used to buy credit either through mobile banking or e-commerce on the Internet

Keywords: pulse counter, digital era, umkm.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masa depan usaha counter pulsa di era digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan mengumpulkan data langsung di lapangan dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak usaha counter pulsa yang mengganti usaha maupun menggabungkan dengan jenis usaha lain. Implikasi dari hal tersebut bahwa usaha counter pulsa sudah tidak bisa diandalkan sebagai usaha yang prospek karena telah bermunculannya alternatif lain yang bisa digunakan untuk membeli pulsa baik melalui mobile banking maupun e-commerce yang ada di Internet

Kata Kunci: counter pulsa, era digital, umkm.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari negara sedang berkembang yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di segala lini. Ketika terjadi krisis tahun 1998, salah satu sektor yang tidak begitu terkena imbasnya adalah sektor UMKM. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang tumbang akibat krisis moneter pada saat itu.

UMKM di Indonesia menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, karena jenis usaha ini bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil dan cenderung padat karya. Hal itu didukung pula dengan terbentuknya Kementerian Koperasi dan UMKM.

Dari data perkembangan UMKM di website kementerian koperasi dan UKM bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 65.465.497 UMKM. Sedangkan penggunaan tenaga kerja juga meningkat yang pada tahun 2018 berjumlah 116.978.631 jiwa menjadi 119.562.843 jiwa pada tahun 2019.

Received Juni 22, 2022; Revised Agustus 1, 2022; Accepted Oktober 5, 2022

Salah satu jenis UMKM yang ada di Indonesia adalah Counter Pulsa. Tahun 2000-2015, usaha ini sedang jaya-jayanya yang ditandai dengan banyaknya bermunculan gerai-gerai counter pulsa hampir disemua sudut-sudut kota bahkan pelosok desa, hal ini tentu memberi efek yang baik dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu tentu berkorelasi terhadap pendapatan masyarakat serta terhadap pertumbuhan ekonomi, meski tidak signifikan namun memberi multi player effect terhadap perekonomian secara mikro, hal ini tentu sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menggalakkan usaha disektor mikro, sebab tak dapat dinafikan bahwa sektor UMKM ini menjadi salah satu sektor yang mampu menopang bahkan dapat bertahan dari gempuran resesi ekonomi saat Indonesia di gempur krisis ekonomi ditahun 1998.

Usaha konter pulsa setiap tahun makin banyak diminati sebagai pilihan usaha yang menguntungkan, kondisi ini terlihat dari perkembangan telekomunikasi. Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan masuknya berbagai macam teknologi mulai dari teknologi komunikasi, industri, sampai dengan teknologi pangan. Salah satu bentuk nyata kecanggihan teknologi komunikasi adalah tersedianya jasa komunikasi melalui handphone yang mana semua orang dapat dengan mudah menggunakan dan mengakses fasilitasnya. Handphone telah digunakan hampir oleh seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bahkan tidak hanya orang tua yang dapat menggunakan handphone, tetapi anak yang masih duduk di bangku SD pun banyak yang telah menikmati fasilitas tersebut. Semakin maraknya penggunaan handphone, semakin marak pula kebutuhan akan pulsa (Sofyan, 2013).

Bahkan dalam penelitian Praptiningsih dkk (2016) dibuatkan aplikasi pencatatan penjualan pulsa yang bisa bermanfaat buat pedagang konter pulsa. Namun dilapangan usaha ini sudah mulai terlihat pasang surutnya dengan banyaknya gerai yang menutup tokonya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud menulis tentang masa depan usaha konter pulsa di era digital dengan studi kasus di ALFAZ Cell Kendari yang telah berganti nama menjadi citra gallery.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional (UU No. 20 Tahun 2008).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tahun 2008).

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu (UU No. 20 Tahun 2008).

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan (UU No. 20 Tahun 2008).

Dalam penelitian Ma'rufaa bahwa secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran: 1)Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, 2) Penyedia lapangan kerjaterbesar, 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, 4) Pencipta pasar baru dan inovasi, serta 5)Kontribusinya terhadap neracapembayaran (Departemen Koperasi dan UKM,2012). Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur danberkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing sertamenumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh (Radam, 2013).

Bisnis counter handphone (penjualan pulsa) merupakan salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang pesat. Contohnya di bidang teknologi informatika, hal ini sangat terasa ketika handphone telah memasuki daerah pedesaan. Hampir dari semua masyarakat menggunakan handphone sebagai alat komunikasi jarak jauh. Penggunaan alat tersebut tak lepas dari kebutuhan akan pulsa. Karena handphone membutuhkan pulsa sebagai bahan bakar, agar dapat digunakan sebagai mana mestinya (Rauf dkk, 2020).

Dalam Suci (2017) diterangkan bahwa menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:(1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut (memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyakRp300.000.000,00). (2)Kriteria Usaha Kecil adalahsebagai berikut (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00). (3)Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut (memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara garis besar, sistematika penulisan ini lebih bersifat narasi yang menjelaskan terkait dengan usaha counter pulsa. Data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk wawancara langsung di lapangan melalui pengamatan yang mendalam terkait topik usaha konter pulsa di Kota Kendari dengan studi kasus pada Alfaz Cell yang telah berganti nama menjadi Citra Galleri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa counter pulsa sudah tidak seperti dulu lagi ketika masih jaya-jayanya sampai tahun 2017 ketika telkomsel mulai memberlakukan registrasi kartu perdana sesuai KTP sesuai dengan peraturan Menteri kominfo nomor 12 tahun 2016 yang telah diubah menjadi peraturan Menteri kominfo nomor 14 tahun 2017.

Dari hasil penelitian di ALFAZ Cell Kendari yang telah berganti nama menjadi citra galleri bahwa yang ketika lancarnya usaha jualan pulsa bisa mencapai 150 transaksi perhari namun sekarang hanya tinggal 1 orang perhari bahkan terkadang tidak ada sama sekali yang datang. Kemudian diungkapkan pula jika di buka jam 6 pagi sudah ada belasan transaksi tapi sekarang sudah tidak ada lagi.

Dari hasil wawancara pada pemilik usaha bahwa ada beberapa penyebab usaha ini mulai menurun diantaranya: adanya pembatasan kepemilikan nomor untuk satu KTP, adanya area kartu perdana, adanya fitur dari aplikasi perbankan dan e-commerce dalam pembelian pulsa. Kemudian adanya pembatasan kepemilikan nomor tiap KTP yang membuat penjualan kartu perdana menurun dan cenderung rusak ditangan penjual dan ditambah lagi adanya area kartu perdana yang membuat banyak kartu perdana kadaluarsa karena tidak bisa diregistrasi, kemudian adanya fitur pada mobile banking dan e-commerce dalam pembelian pulsa yang memudahkan masyarakat karena tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli pulsa.

Usaha konter pulsa saat ini sudah tidak dapat dijadikan andalan apalagi menjadi salah satu pilihan dalam bertransaksi pulsa, sebab perkembangan hari ini menunjukkan sistem digitalisasi yang sangat berkembang sangat pesat membuat semua jadi lebih mudah, semua transaksi dapat dilakukan hanya dengan gadget dan aplikasi dalam gadget juga memberi banyak pilihan sarana bertransaksi, sehingga pembelian secara online sudah sangat mudah dan dapat dilakukan hanya dengan melalui aplikasi pada gadget.

Hal ini tentu memberi dampak yang sangat signifikan terhadap prospek usaha counter pulsa disaat era digitalisasi ini, tentu dampak yang terjadi salah satunya penurunan omset para pelaku usaha tersebut serta berkurangnya gerai-gerai yang tersedia, tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha tersebut, sebab saat ini pun masih terlihat beberapa usaha counter pulsa, meski sudah tidak semenjajam saat seperti di awal-awal sebelum menggeliatnya pembelian secara online seperti saat ini. Tentu hal ini akan menimbulkan kurangnya usaha disektor UMKM, namun usaha ini masih memberi peluang di bagian pedesaan yang aksesnya belum mudah jika di perkotaan. Di pedesaan masih memberi asa meski tidak signifikan namun masih tetap menjadi alternatif bagi mereka yang bukan kaum urban dan masih tinggal dipedesaan. Meski semakin hari usaha ini akan tergerus oleh perkembangan pembelian secara digital yang semakin memudahkan konsumen dalam bertransaksi, khususnya dalam hal pembelian pulsa.

Hasil penelitian Ariyashira menunjukkan salah satu konter pulsa di tulungagung menggunakan media online dalam penjualan pulsanya. Namun yang menjadi pertanyaan apakah bisa menyaingi e-commerce yang ada sekarang yang dengan segala kemudahannya memanjakan para konsumen. Kemungkinan bersaing sudah tidak mungkin sebab persaingan sangat berbeda kemampuan, namun mengingat masih ada segmen masyarakat pedesaan yang masih bisa memberi ruang bagi penjual counter pulsa, tak dapat dipungkiri kemajuan teknologi hari ini memberi dampak positif dan negatif dikalangan usaha. Bagi mereka yang dapat berinovasi dan berkompetisi serta dapat beradaptasi dengan perkembangan hari ini maka akan dapat berkompetisi namun bagi mereka yang tak mampu beradaptasi maka akan tergerus oleh kecepatan perubahan zaman saat ini. Adapun guna mengimbangi perubahan yang sangat cepat maka para pelaku usaha harus bisa berkolaborasi dengan pelaku e-commerce lainnya agar bisa terjadi akselerasi dalam menjalankan usaha, khususnya usaha penjualan konter pulsa. Berbagai kemudahan yang terjadi saat ini memang diberi dukungan penuh oleh pemerintah. Hal ini juga dilakukan pemerintah agar selain memberi kemudahan dalam berusaha juga membuka peluang pendapatan negara, sebab tak dapat dipungkiri negara tidak bisa hanya selalu bertumpu pada pendapatan dari sektor makro namun juga dari sektor mikro. Pelaku e-commerce yang hari ini sangat menjamur menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat di garap oleh negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak mudah saat ini mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain. Namun saat pandemi hadir, hampir semua elemen kehidupan berdampak dan berubah, menggiring kita semua akhirnya harus bertransformasi ke era digitalisasi.

Hampir semua elemen akhirnya harus beradaptasi dengan penggunaan digitalisasi, tak terkecuali dengan mereka- mereka yang juga berusaha di sektor ini, salah satunya konter pulsa. Peluang masih tetap ada meski tak segemilang dulu, kemudahan akses dan transformasi yang membuat hampir semua masyarakat saat ini dengan mudah dapat melakukan aktivitasnya hanya dari genggaman tangan, tak terkecuali pengisian pulsa, dimana dulu masyarakat sangat terbantu dengan tersedianya sarana konter-konter pulsa untuk membantu masyarakat dalam mengisi pulsa. Namun saat ini semua berbeda yang dapat dilakukan oleh masyarakat, bahkan individu secara mandiri karena berbagai kemudahan dan penawaran yang disediakan oleh platform digital saat ini.

Olehnya itu peluang usaha konter pulsa saat ini memang sudah tidak dapat dijadikan alternatif usaha, sebab perubahan saat ini membuat sektor usaha ini tergerus dengan sendirinya. Meski demikian jika dilihat di pedesaan usaha ini masih sedikit memberi asa, sebab saat ini belum semua masyarakat kita, khususnya dipedesaan dapat adaptif terhadap perubahan. Sehingga ketika kita berbicara usaha konter pulsa di wilayah pedesaan, tentu masih memberi sedikit peluang ketimbang dipertanian. Hal ini menjadi pekerjaan berat bagi mereka yang berusaha dibidang ini, sebab melihat hari ini fenomena yang terjadi, sudah tidak memberi banyak pilihan para pengusaha dibidang ini untuk bertransformasi. Mereka hanya bisa mendapat peluang sedikit dengan berkolaborasi dengan platform digital, sehingga mereka masih dapat bertahan di saat yang tidak mudah saat seperti ini, wilayah pedesaan yang masih banyak di Indonesia, tentu masih memberi secerca peluang bagi mereka yang berusaha dibidang ini, sebab belum semua masyarakat kita dapat adaptif dengan

peralihan kedigitalisasi saat ini, tentu ini akan menjadi celah dan peluang bagi usaha ini untuk tetap dapat meraih pasar, serta kemampuan para pelaku usaha konter pulsa harus juga mampu beradaptasi dengan cepat. Sebab jika tak mampu beradaptasi, maka dengan sendirinya usaha ini akan tergerus zaman. Perubahan peluang dan tantangan merupakan kombinasi yang akan selalu hadir disetiap usaha yang dilakukan, namun sebagai pelaku usaha bagaimana kemampuan kita merespon fenomena yang terjadi menjadi salah satu faktor yang bisa membuat usaha kita tetap eksis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

THasil penelitian menunjukkan bahwa sudah banyak usaha konter pulsa yang mengganti usaha maupun menggabungkan dengan jenis usaha lain. Implikasi dari hal tersebut bahwa usaha konter pulsa sudah tidak bisa diandalkan sebagai usaha yang prospek karena telah bermunculannya alternatif lain yang bisa digunakan untuk membeli pulsa baik melalui mobile banking maupun e-commerce yang ada di Internet.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariyashira, F., flourensya Sherlin, E., & Sari, T. (2021). Analisis Manajemen Pemasaran Konter Surya Kencana Cellular Tulungagung Pada Masa Pandemi Covid-19.
- [2] https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM_2018-2019.pdf
- [3] Ma'rufaa, L. R. (2017). *Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja, Jam Kerja dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Counter Pulsa di Kecamatan Gresik (Studi Pada Counter Pulsa yang Terdaftar di PT. Multi Media Selular Cabang Gresik)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- [4] Peraturan Menteri kominfo nomor 14 tahun 2017
- [5] Praptiningsih, Y. E., Ariesty, W. W., & Mustaufa, N. (2016). Perancangan Sistem Penjualan Pulsa. *Jurnal Ilmiah FIFO*, 8(2), 127-138.
- [6] Rauf, r., suwardi, w. Z., & hasang, i. (2020). Pengaruh modal, tenaga kerja dan alokasi waktu terhadap pendapatan usaha counter pulsa di kota makassar. *Jurnal mirai management*, 5(2), 439-446.
- [7] Sofyan, E. (2013). *Studi Tentang Penerapan Pencatatan Keuangan Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM);(Studi Kasus Pada Tiga Counter Pulsa di Kecamatan Kenjeran)* (Doctoral dissertation, UPN" veteran" Jawa Timur).
- [8] Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- [9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.